



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022
Artikel diterbitkan: 31 Oktober 2022 DOI: 10.23920/litra.v2i1.1093

UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI SUDUT PANDANG GREEN VICTIMOLOGY
LAW ENFORCEMENT EFFORTS AND PROTECTION OF VICTIMS OF ENVIRONMENTAL CRIMES FROM THE POINT OF VIEW OF GREEN VICTIMOLOGY

Annisa Mutiara^a

^aFakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor, Jawa Barat 45363.

ABSTRAK

Dalam perkembangannya, tindak pidana kini tidak hanya berorientasi pada permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan saja, melainkan juga pada masalah lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup sendiri sudah marak terjadi di Indonesia, beriringan dengan itu, maka banyak pula yang menjadi korbannya, seperti misalnya pada kasus bocornya minyak di Perairan Balikpapan yang mengakibatkan hutan mangrove rusak (Putusan MA Nomor 88/PID-LH/2019/PT.SMR). Penegakan hukum atau perlindungan yang diberikan pada tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia sendiri kini masih kurang dalam pengimplementasiannya, dimana seringkali sipil ataupun petinggi negara lainnya menganggap remeh perlindungan korban tindak pidana lingkungan hidup. Maka dari itu, adapun pembahasan pada tulisan ini adalah berkaitan dengan bagaimana upaya penegakan hukum pada kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, beserta dengan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara pada korban tindak pidana lingkungan hidup dalam perspektif *green victimology* sebagai proses sosial dan respon institusional yang berkaitan dengan korban kejahatan lingkungan, dengan juga merujuk pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: *Green Victimology*; Penegakan Hukum; Perlindungan Korban; Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

In its development, criminal acts are now not only oriented to problems related to humanity, but also to environmental issues. Environmental crimes themselves have been rife in Indonesia, along with that, so many are also victims, such as in the case of oil leaks in Balikpapan Waters which resulted in damaged mangrove forests (MA Decision Number 88 / PID-LH / 2019 / PT. SMR). Law enforcement or protection given to environmental crimes in Indonesia itself is still lacking in its implementation, where often civilians or other state officials underestimate the protection of victims of environmental crimes. Therefore, the discussion in this paper is related to how law enforcement efforts in environmental crime cases that occur in Indonesia, along with legal protection efforts provided by the state to victims of environmental crimes in the perspective of green victimology as a social process and institutional response related to victims of environmental crimes, by also referring to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Keywords: *Environmental Crimes; Green Victimology; Law Enforcement; Victim Protection.*

PENDAHULUAN

Kejahatan tidak hanya dapat dilakukan antar manusia saja, melainkan kejahatan juga bisa dilakukan oleh manusia kepada lingkungannya, yang tidak hanya dapat berdampak terhadap manusia saja, melainkan juga terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Sejatinya, manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling membutuhkan, maka dari itu dewasa ini lingkungan juga manusia harus memiliki pengaturan tersendiri untuk dapat saling menjaga antar kebutuhannya. Jika berbicara mengenai lingkungan hidup, maka lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang, dimana ruang yang dimaksudkan terdapat ruang darat, laut, udara.¹ Dalam ruang tersebut dapat disketsakan memiliki benda, daya, keadaan, juga makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya. Dalam kesatuan ruang tersebut, satu sama lain saling memiliki pengaruh antar unsur atau ekologi. Pada ruang yang dimaksudkan memiliki sebutan sebagai daya tampung. Sementara, jika kita berbicara mengenai hukum maka menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan sekumpulan kaidah dan asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada suatu keadilan. Hukum dalam hal ini dipandang oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai alat untuk memelihara, melindungi, dan mengamankan ketertiban dalam masyarakat.²

Melihat segala pengertian dari lingkungan hidup juga hukum, maka dapat disimpulkan, bahwa hukum lingkungan merupakan suatu hukum yang pada hakikatnya membahas mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan lingkungannya, juga manusia dengan manusia lainnya yang juga berkenaan dengan lingkungan. Tidak dapat dihindarkan bahwa kini banyak sekali permasalahan lingkungan hidup yang terjadi dan telah menjadi salah satu isu yang diperbincangkan di dunia. Isu mengenai lingkungan hidup ini bukan hanya terjadi karena suatu faktor alam, melainkan juga terjadi karena ulah atau perbuatan dari manusia itu sendiri yang kurang memiliki perhatian penuh tentang lingkungan hidup. Tanpa disadari, terkadang segala permasalahan lingkungan hidup yang terjadi terkhusus pada suatu permasalahan yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri dapat memiliki dampak yang besar hingga membuat kesehatan bumi terkhusus juga pada kondisi lingkungan di Indonesia menjadi memburuk dan memprihatinkan. Lingkungan yang rusak bukan hanya dapat berdampak pada masa kini, melainkan juga bisa memiliki dampak yang besar untuk kemudian hari yang nantinya bumi juga lingkungan dipijak oleh para generasi penerus bangsa lainnya.

Namun, terkadang yang masih perlu menjadi perhatian dari banyaknya permasalahan mengenai lingkungan hidup adalah dilihat dari bagaimana korban itu beragam, bukan hanya manusia saja, melainkan juga komponen-komponen lainnya seperti lingkungan itu sendiri ataupun makhluk hidup lainnya. Mengenai korban yang bukan hanya manusia, hal ini bisa kita lihat pada contoh kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR dimana pada kasus ini menjelaskan bahwa kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh seorang WNA bernama Zhang Deyi yang pada aksinya dengan membuat bocor minyak mentah ke Perairan Balikpapan membuat hutan mangrove rusak, hingga mengakibatkan biota

¹ Nugroho, Wahyu. 2016. *Definisi Dari Lingkungan Hidup*. Agustus 8. Accessed Januari 6, 2023. <https://dinlh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup/>.

² Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. hlm. 6.

laut mati. Kasus ini memperlihatkan bahwa korban yang dapat terkena dampak suatu kejahatan lingkungan bisa meluas, bukan hanya manusia atau per-individu saja, melainkan alam juga seisinya pun dapat merasakan dampak tersebut. Berbicara mengenai korban, terdapat kajian ilmu yang membahas mengenai korban itu sendiri, yaitu kajian viktimologi. Viktimologi sendiri merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang berbicara mengenai suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.³ Pada rumpun viktimologi ini, memiliki pembahasan yang dapat berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup, yaitu *Green Victimology*. Jenis viktimologi ini memiliki fokus pembahasan pada bagaimana korban lingkungan muncul diakibatkan dari suatu kejahatan lingkungan hidup. Dengan kajian ini maka kita dapat membahas lebih lanjut bagaimana korban lingkungan pada kedudukannya, juga bagaimana seharusnya korban dilindungi. Maka dari itu, dengan ini akan kami bahas lebih lanjut bagaimana lingkungan juga seisinya dapat menjadi korban dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari ulah manusia itu sendiri. Juga pada kajian ini akan membahas bagaimana selanjutnya upaya perlindungan yang dapat diberikan untuk seluruh komponen yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pada kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara pada korban tindak pidana lingkungan ditinjau dari *Green Victimology*?

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana pada cara ini merupakan penelitian hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, juga dengan mengaitkan suatu kasus yang antara keduanya saling relevan. Selain itu juga, selain dengan pendekatan perundang-undangan juga menggunakan pendekatan konseptual dengan penelusuran sumber hukum sekunder lainnya, seperti hukum, artikel, jurnal, atau pun ensiklopedia hukum. Dengan penggunaan metode ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu tulisan yang memberikan pandangan secara objektif.

PEMBAHASAN

Hukum Lingkungan

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pada UU ini menyatakan beberapa hal terkait lingkungan hidup, yang diantaranya menyatakan bahwa suatu keadaan lingkungan hidup yang baik merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 28H UUD 1945. Untuk

³ Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 43.

memiliki suatu keadaan lingkungan hidup yang sehat juga baik, maka kita memerlukan suatu regulasi atau pengaturan yang dapat mengatur bagaimana hubungan antara manusia juga lingkungan hidup dapat selaras dan saling menjaga. Indonesia kini telah memiliki pengaturannya sendiri mengenai penjagaan lingkungan hidup, yang salah satunya adalah UU PPLH. UU PPLH ini mempunyai fokus pembahasan bagaimana suatu aturan diberlakukan untuk menjaga juga mengatur segala bentuk kesehatan, kebaikan, juga interaksi dari masyarakat Indonesia, dengan lingkungan yang dipijaknya.

Membahas mengenai lingkungan hidup, UU PPLH pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa, lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan juga perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup⁴, atau dapat dikatakan antar satu komponen dengan komponen lainnya saling mempengaruhi. Istilah mengenai lingkungan hidup sendiri berasal dari Bahasa Inggris dengan sebutan *Environment and Human Environment* atau dapat dikatakan penggunaan dalam perbuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup juga didefinisikan oleh beberapa ahli, yang diantaranya para ahli menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan:

1. Munadjat Danusaputro: Mendefinisikan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi, termasuk pada manusia juga tingkah lakunya di dalam satu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.⁵
2. Emir Salim: Mendefinisikan bahwa suatu arti dari lingkungan hidup sebagai suatu benda, kondisi, keadaan, juga pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi setiap kehidupan di dalamnya termasuk manusia. Jika lebih disederhanakan lagi, lingkungan hidup dengan dibatasi suatu faktor juga batasan yang dapat dijangkau, maka faktor tersebut diantaranya merupakan alam, politik, ekonomi, juga keadaan sosial.
3. Otto Soemarwato: Mendefinisikan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup yang terletak di dalamnya.

Melihat dari keseluruhan pengertiannya, dapat dikatakan juga bahwa lingkungan hidup merupakan suatu bentuk kondisi dari alam juga seisinya yang saling mempengaruhi antar satu sama lain. Adanya penggambaran kondisi tersebut, dimana antar satu bagian ke bagian lainnya yang menjadi saling berkaitan, hal ini membuat kesadaran manusia akan bagaimana lingkungan hidup memiliki arti yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia meningkat. Hukum yang kita tahu merupakan suatu aturan yang memuat mengenai peraturan tingkah laku. Adapun melihat dari tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.⁶ Namun, jika kita melihat pada kenyataannya, pergaulan hidup hanya dapat kita lihat atau kita lakukan jika terdapat tempat hidup yang mewadahnya, yang bisa juga kita sebut dengan lingkungan hidup. Pernyataan tersebut memberikan kesimpulan, bahwa lingkungan hidup kemudian

⁴ Pasal 1 Ayat (1) UU PPLH.

⁵ Danusaputro, Munadjat. 1998. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta, hlm. 67.

⁶ *Ibid.* hlm 92.

menjadi poin yang penting untuk lebih diperhatikan kembali, karena sejatinya lingkungan hidup merupakan wadah suatu pergaulan hidup manusia dilakukan, yang dengan itu perlu dijaga juga dilestarikan.

Pernyataan tersebut dapat kita sambungkan dengan bagaimana adanya perkembangan zaman membuat kita lebih perhatian lagi akan kondisi lingkungan juga perlindungan dari lingkungan itu sendiri. Dengan kesadaran penuh tersebut, maka diperlukanlah suatu pengaturan / hukum yang mengatur mengenai bagaimana penjagaan juga pelestarian demi keberlangsungan dari hidupnya suatu lingkungan hidup. Sebelum kita mengartikan apa itu hukum lingkungan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum. Pengertian dari hukum sendiri merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh seseorang yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur segala tata kehidupan bermasyarakat, yang memiliki ciri seperti melarang atau memerintah dengan sifat yang memaksa dengan sanksi hukuman jika terdapat suatu pelanggaran.⁷

Pengertian hukum dengan lingkungan hidup jika digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup atau Hukum Lingkungan Hidup merupakan suatu hukum atau pengaturan yang berorientasi pada lingkungan hidup, dengan tujuan untuk memelihara juga melindungi lingkungan hidup itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman, maka hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu Hukum Lingkungan Modern dan Hukum Lingkungan Klasik.⁸ Hukum Lingkungan Modern, merupakan bagian dari hukum lingkungan yang berorientasi pada lingkungan atau *environment-oriented law* yang menetapkan suatu ketentuan juga norma-norma guna mengatur manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari suatu kerusakan juga kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar secara langsung dapat terus digunakan baik untuk generasi sekarang juga generasi selanjutnya. Hukum Lingkungan Klasik merupakan bagian hukum lingkungan yang berorientasi pada penggunaan dari lingkungan tersebut atau *use-oriented law* yang menerapkan ketentuan juga norma-norma dengan tujuan utama untuk menjamin penggunaan atau pengeksploitasian sumber daya lingkungan dengan berbagai akal juga kepandaian manusia, guna mencapai hasil yang maksimal dalam jangka waktu yang singkat.⁹ Mengenai hukum lingkungan dengan perkembangannya sendiri, secara tidak langsung hukum lingkungan merupakan suatu peraturan yang berorientasi pada lingkungan dengan menyatakan apa yang dilarang juga apa yang diperbolehkan mengenai penjagaan lingkungan itu sendiri. Maka dari itu, mengenai hukum lingkungan sendiri sebetulnya dapat dilihat dari 2 dimensi, yang pertama yaitu suatu ketentuan mengenai tingkah laku masyarakat yang bertujuan agar anggota masyarakat dapat dihimbau juga dipaksakan untuk memenuhi hukum lingkungan itu sendiri, yang tujuannya untuk memecahkan masalah lingkungan, dan yang kedua merupakan dimensi yang memberikan hak, kewajiban, juga wewenang badan pemerintahan untuk mengelola lingkungan, dan juga melindungi segala keanekaragaman jenis beserta manfaat dari lingkungan itu sendiri.

Pada penyelesaian permasalahan lingkungan hidup, hukum lingkungan sendiri memiliki 3 instrumen

⁷ Soeroso, R. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38

⁸ Koesnadi Hardjosoemantri & Harry Supriyono. Sejarah Lingkungan Hidup. Accessed Januari 6, 2023. <http://repository.ut.ac.id/4372/1/LING1121-M1.pdf>.

⁹ *Ibid.* hlm 3.

penegakan hukumnya, yang diantaranya adalah Administrasi (Pasal 76-83), Penyelesaian sengketa lingkungan hidup (Pasal 84-94), dan Penyelesaian pidana (Pasal 90-120). Dalam penyelesaiannya sendiri, setiap instrumennya memiliki kualifikasi kasusnya masing-masing, seperti misalnya pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup dikhususkan pada kasus kerugian lingkungan, administrasi pada perbuatan pelanggaran, dan pidana sendiri pada tanggung jawab hukum pelaku. Fokus pada pembahasan penyelesaian atau penegakan hukum pidana lingkungan hidup, pada penegakan ini merupakan suatu penegakan hukum yang memperhatikan asas *ultimum remedium*, yang dimana mewajibkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum lainnya tidak berhasil. Pada penegakan pidana sendiri, terdapat pengkhususan permasalahannya sendiri, yang dimana hanya terdapat pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, juga gangguan. Pada penegakan pidana lingkungan hidup ini, jenis sanksi yang dapat diterapkan tercantum pada UU PPLH, yang menyatakan bahwa pemidanaan minimum 1 tahun, maksimum 15 tahun, minimum denda Rp500 Juta, dan maksimum Rp15 Milyar.¹⁰

Berbicara mengenai hukum lingkungan sendiri, dengan adanya pembentukan suatu regulasi tersebut, maka tidak pula dapat dihindarkan bahwa pastinya banyak terjadi permasalahan lingkungan yang berdampak bukan pada manusia saja, melainkan juga dengan komponen lingkungan lainnya. Mengenai suatu permasalahan lingkungan, hal ini bisa terjadi bukan hanya karena adanya faktor lingkungan saja, melainkan segala permasalahan lingkungan juga bisa datang dari manusia itu sendiri, yang hidupnya berdampingan dengan kehidupan lingkungan sekitar. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dapat timbul pula korban dari permasalahan lingkungan tersebut. Mengenai korban sendiri, korban menurut Arif Gosita merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹¹ Korban kejahatan tidak selalu berorientasi pada terjadinya suatu tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, dan sebagainya yang dimana dapat menimbulkan kerugian pada individunya. Melainkan, jika kita berbicara mengenai korban, maka kita juga dapat berbicara bagaimana korban pada suatu kejahatan lingkungan, yang nyatanya memiliki dampak kerugian yang lebih luas dibandingkan dengan suatu tindak pidana kekerasan, pembunuhan, atau perampokan yang biasa kita kenal. Mengenai korban itu sendiri juga dapat berorientasi pada lingkungan, seperti bagaimana pada akhirnya suatu kejahatan lingkungan dapat membawakan dampak buruk untuk kondisi lingkungan kita yang nanti hal ini pun secara tidak disadari dirasakan langsung oleh manusia, baik untuk di masa kini maupun di masa depan. Berbicara mengenai korban kejahatan lingkungan, hal ini dapat dikaitkan dengan ilmu studi *Green Victimology*.

Membahas mengenai kajian *Green Victimology* sendiri, walaupun pada kenyataannya belum banyak yang membahas juga mengetahui kajian tersebut, namun *Green Victimology* ini nyatanya sudah banyak dikaji oleh para ilmuwan luar yang memiliki perhatian penuh mengenai pembahasan terkait korban kejahatan lingkungan. Jika melihat dari pengertiannya sendiri, *green victimology* merupakan rumpun studi

¹⁰BAB VX Ketentuan Pidana UUPPLH.

¹¹Yulia, Rena, *Op. Cit.*, hlm. 49.

yang mempelajari masalah dari kerusakan dan kejahatan lingkungan, yang kemudian berfokus pada bagaimana keadilan lingkungan dapat diberikan, dimana suatu yang rusak harus dibenahi kembali. Pada *green victimology* sendiri, melihat bahwa korban tidak hanya terbatas pada seorang individu atau manusia saja yang dapat masuk pada klasifikasi sebagai korban, namun yang dimaksudkan korban pada hal inipun juga termasuk pada non-manusia antara lain hewan, biota laut, pohon, ataupun sungai. Selain itu juga, jika kita melihat kembali pada pengertiannya mengenai korban kerusakan lingkungan atau yang disebut juga dengan *environmental harm* merupakan kumpulan manusia atau mereka yang berasal dari generasi masa lalu, sekarang, juga masa depan yang terluka atau terkena dampak juga cedera dari adanya perubahan pada lingkungan kimia, fisik, juga mikrobiologis atau psikososial yang disebabkan oleh kesengajaan atau akibat dari tindakan yang ceroboh, yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kolektif, baik disengaja atau tidak disengaja (kelalaian). Maka dari itu, dengan kesempatan kali ini, juga dengan pembahasan mengenai teorinya, pada artikel jurnal ini akan menyatupadukan juga membahas kejahatan lingkungan baik dari sisi hukum pidana lingkungan hidup, dengan kajian mengenai *green victimology*, sebagai sudut pandang dari korban.

Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia

Penegakan hukum yang dapat dilakukan pada permasalahan atau kasus lingkungan hidup, rincian kualifikasinya tercantum pada Pasal 84 UU PPLH, yang menyatakan bahwa penyelesaian dapat dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Mengenai suatu permasalahan kerusakan lingkungan hidup sendiri, hal ini tidak saja dapat menggunakan penyelesaian sengketa secara administrasi, perdata, ataupun penyelesaian di luar pengadilan dengan mediasi, melainkan penyelesaian suatu kasus lingkungan hidup dapat dilakukan penyelesaiannya secara pidana, karena dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa kasus yang memang perlu diselesaikan secara pidana karena tidak ditemukannya titik tengah atau penyelesaiannya dalam penegakan hukum lainnya, dan bisa juga merujuk pada bagaimana suatu permasalahan atau kasus memiliki akibat besar yang dapat menjadi suatu ancaman yang berimbas untuk masyarakat atau penghuni lain dari lingkungan itu sendiri. Hal yang dapat menjadi unsur suatu tindak pidana dapat mencakup segala perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dengan adanya unsur kealpaan atau kemungkinan hal lainnya yang dapat mendukung atau mengakibatkan suatu tindak pidana itu terjadi. Pada tindak pidana lingkungan, dapat dirumuskan menjadi beberapa elemen, bahwa terjadinya suatu perbuatan tersebut dapat dilihat dari 2 pertimbangan, yang diantaranya adalah, melalui elemen material dan elemen mental. Pada elemen material sendiri menjelaskan bahwa terdapatnya suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau suatu perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar atau pengaturan lingkungan yang ada.¹² Sementara itu, pada elemen mental sendiri menjelaskan bahwa berbuat atau tidak berbuat dengan dilakukan secara tidak sengaja maupun disengaja. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa sejatinya terjadinya suatu tindak pidana lingkungan hidup itu bisa saja terjadi dan dilakukan oleh pihak terkait dengan secara sengaja, atau bahkan

¹² Ismail, Dian Ekawati. 2009. "Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Legalitas* (2) 1: 93.

secara tidak disengaja dengan adanya unsur kealpaan ataupun kemungkinan lainnya yang dapat mendukung. Hal lain juga dikatakan oleh Muladi, bahwa pada pelaku tindak pidana lingkungan itu sendiri sebetulnya sama saja dengan tindak pidana umum yang lainnya, seperti misalnya bisa saja dilakukan secara per-individu atau bahkan dilakukan oleh suatu korporat tertentu. Hanya saja, hal yang membedakan dengan tindak pidana lainnya adalah bagaimana perbuatan yang ia lakukan memiliki fokus akibat pada kerusakan lingkungan.

Penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup pada peradilan di Indonesia memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya adalah untuk mencegah atau menghalangi seorang pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab atas lingkungannya sendiri, dan lebih berkonsentrasi merangkul masyarakat mengenai pemahamannya dalam suatu kesalahan moral yang berkaitan dengan perilakunya yang seharusnya tidak ia lakukan untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana mungkin biasa kita lihat pasal-pasal yang tercantum pada KUHP ataupun UU khusus lainnya seperti UU Narkoba, dan sebagainya, untuk mengatur tatanan aturan yang memaksa pada masyarakatnya. Namun, jika kita melihat pada tindak pidana lingkungan, ia juga memiliki UU atau pengaturan sendiri mengenai tindak pidana jenis tersebut. UU yang dimaksudkan pada rincian ini adalah UU PPLH. Mengenai penegakan hukumnya sendiri, Undang-Undang tersebut pada penegakan hukum pidananya memperkenalkan beberapa rincian, seperti misalnya pada bentuk hukuman minimum juga maksimum, mengenai perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, pengaturan tindak pidana korporasi, dan pemidanaan bagi mereka pelanggar baku mutu. Pada posisinya, penegakan hukum dari suatu tindak pidana lingkungan hidup memperhatikan asas *ultimum remedium*, yang artinya mewajibkan adanya penegakan hukum pidana sebagai upaya atau sarana terakhir setelah dilakukannya penegakan hukum administrasi yang tidak berhasil dilakukan. Mengenai pengaturan pidana dalam UU PPLH ini, banyak hal yang diperinci dibandingkan dari UU sebelumnya, dimana sempat terjadi pergantian UU beberapa kali, dari UU No. 4 Tahun 1982 menjadi UU No. 23 Tahun 1997, kemudian menjadi UU No. 32 Tahun 2009. Pada UU ini dalam isinya terjadi perkembangan, dimana terdapat pengaturan mengenai delik formil. Kemudian juga terdapat perincian dimana dijelaskan mengenai pejabat pengawas yang tidak melakukan pengawasan dengan baik, sehingga terdapatnya usaha melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.¹³ Selain itu juga terdapat pemberian informasi palsu, merusak atau menghilangkan informasi yang diperlukan dalam pengawasan dan penegakan hukum pun dapat dipidana dalam keterangan UU tersebut. Bukan juga hanya mengatur mengenai delik materilnya, melainkan juga mengatur mengenai perbuatan seperti pembuangan zat, energi, ataupun komponen berbahaya juga beracun lainnya, pengelolaan B3 tanpa izin, dan sebagainya yang telah diatur pada Pasal 98 hingga 109 UU PPLH.

Pada upaya penegakan hukumnya sendiri, sebetulnya posisi hukum pidana pada suatu kasus lingkungan hidup berbeda dengan upaya penegakan hukum secara perdata, administrasi, ataupun upaya penyelesaian di luar pengadilan lainnya. Penegakan hukum dalam rumpun pidana sendiri memiliki fungsi

¹³Yahyanto. 2011. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. January 14. Accessed Juni 15, 2022. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9253/YAHYANTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

lain yaitu untuk menimbulkan faktor jera yang efektif, seperti diberlakukannya penjara juga denda. Sejatinnya, hidup antara manusia dengan lingkungannya itu saling berdampingan juga saling membutuhkan. Manusia dengan segala kebutuhannya memerlukan peran lingkungan untuk memenuhi segala kebutuhan, kegiatan, juga pemenuhan tujuan dalam hidupnya. Sementara itu, berbicara mengenai lingkungan sendiri, maka kita juga dapat berbicara bagaimana penjagaan lingkungan itu penting untuk dilakukan dan yang dapat melakukan penjagaan juga pelestarian tersebut hanyalah manusia yang posisinya sebagai penghuni dari lingkungan hidup itu sendiri. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka diperlukanlah juga penanganan yang tanggap juga memberikan efek jera pada pelaku jika terjadi suatu perusakan atau tidak dijaganya suatu lingkungan oleh oknum-oknum terkait, karena sejatinnya penjagaan pada lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan juga dilakukan.

Mengenai penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang mencemari, merusak, atau tidak menjaga lingkungan hidup jika melihat dari hubungan antara masyarakat juga negara sangat diperlukan, karena hal ini memiliki tujuan untuk menyelamatkan juga melindungi masyarakat beserta dengan lingkungan hidupnya dari segala perbuatan yang dilarang atau membahayakan kedua pihak tersebut. Mengenai dapat membahayakan kedua pihak tersebut baik manusia juga lingkungannya, hal ini dapat kita lihat pada contoh kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR. Pada putusan ini menjelaskan terdapatnya suatu kasus perusakan lingkungan, dimana seorang pelaku bernama Zhang Deyi yang merupakan Warga Negara Asing atau WNA dari Tiongkok, yang membuat terjadinya penyebaran minyak mentah pada sekitar Perairan Balikpapan. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 Maret 2018, yang dimulai dari tanggal 22 Maret 2018, terdakwa yang merupakan seorang nahkoda kapal *MV Ever Judge* dengan berbendera Panama berangkat dari Yuhuan (China) menuju ke perairan wajib Pandu Teluk Balikpapan yang tepatnya di Dermaga Balikpapan Coal terminal untuk mengambil batubara milik dari *TNB Fuel Service SDN.Bhd* yang akan ia bawa menuju Pelabuhan Manjung Lumut Perak Malaysia yang dibeli dari PT. Firman Ketaun Perkasa. Pada tugasnya, terdakwa memiliki tugas juga tanggung jawab sebagai nahkoda, yang dimana ia memiliki tanggung jawab untuk memimpin kapal dengan menjamin keselamatan kru, juga melakukan pengecekan dan mengatur barang dari awal penerimaan hingga sampai ke tempat tujuan. Sebelum kasus terkait terjadi, terdakwa mendapatkan peta elektronik dari mualim II (saksi), yang dimana pada keterangannya pelayaran yang dilakukan akan melewati teluk Balikpapan yang mana pada peta tersebut mendapatkan adanya tanda jalur pipa bawah laut yang ditandai dengan gambar jangkar kros. Setelah mendapatkan peta tersebut, kemudian kapal tersebut mulai melakukan pengisian atau *loading* batubara di PT. Dermaga Perkasa Pertama yang terletak di Balikpapan Coal Terminal per tanggal 29 Maret 2018 pukul 06.35 WITA, dan pada hari selanjutnya pukul 20.00 WITA saksi yang menjadi Pandu datang ke kapal tersebut yang kemudian berkoordinasi dengan terdakwa untuk menanyakan kesiapan kapal dan terdakwa menjawab kapal yang digunakan sudah siap. Hal yang perlu menjadi catatan juga perhatian pada kasus ini, pada saat terdakwa mengatakan siap, saat itu kondisi air laut sedang mengalami “surut dengan arus yang deras” sehingga demi keselamatan kapal, saksi Pandu menyarankan kepada terdakwa agar melakukan labuh/lego jangkar di Spot Berlabuh, karena pada saat itu juga kondisi kapal berada di air laut dengan kurang lebih 17,4 m, dan jika diteruskan maka kapal jenis *Bulk Carieer* dengan Panjang 229 m ini

akan kandas di jalur yang sempit juga dangkal. Dengan begitu hal ini selanjutnya disetujui oleh terdakwa selaku nahkoda, yang kemudian selanjutnya pada pukul 21.08 WITA, kapal dengan muatan batubara tersebut lepas dari dermaga untuk pindah berlabuh jangkar di Spot Berlabuh.

Kejadian selanjutnya, pada pukul 21.35 WITA, setelah menghadap ke arah keluar Selatan menuju pada Spot Berlabuh, kapal tunda melepas tali dari *MV. Ever Judge*, yang selanjutnya saksi Pandu memberikan saran kepada terdakwa dengan menurunkan jangkar satu meter di atas air dan siap untuk dilego. Setelah jangkar diturunkan, kapal dijalankan untuk menarik jangkar sampai jangkar berjalan dalam posisi kapal melewati perairan Teluk Balikpapan yang terdapat jalur pipa pengiriman minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe menuju Balikpapan milik PT. Pertamina RU V yang berada pada dasar laut. Saat itu pada posisinya pun terdakwa meminta pada Mualim I dan III untuk mematikan mesin propeler dan menaikkan jangkar. Kemudian, saksi Pandu mengatakan bahwa hal ini berbahaya dilakukan karena posisi kapal sedang berada di atas pipa minyak. Setelah itu, terdakwa mengatakan pula pada saksi Mualim 3 untuk mundur perlahan tetapi mesin tidak bereaksi karena temperatur pada noiler yang tidak cukup dan terjadi perubahan haluan kapal, yang dimana hal ini pun juga diikuti dengan jangkar yang berada di dasar laut telah tersangkut pada pipa pengiriman minyak mentah. Kejadian ini kemudian menyebabkan pipa tersebut putus, karena jangkar yang menyeret pipa tersebut sejauh 120 m. Pukul 22.15 WITA setelah jangkar dinaikkan kembali, kapal *MV Ever Judger* kemudian keluar dari area yang terdapat pipa mentah. Akibat dari kejadian ini terlihat dari adanya penurunan drastis level tangki dengan rata-rata penurunan 49cm/jam, minyak mentah yang berceceran di area Pertamina, terciumnya bau minyak tanah, hingga sampai terbakarnya teluk tersebut. Setelah dilakukan *re-check* dari kejadian terjadi, maka dapat dipastikan bahwa pipa yang bocor tersebut milik Pertamina karena kekuatan benda keras yang menarik, seperti halnya jangkar milik kapal *MV Ever Judger*. Terdapat banyak bukti yang mendukung dari kasus ini, seperti terlihatnya titik koordinat dari posisi kapal tersebut. Akibat lainnya juga yang dihasilkan dari kasus ini adalah rusaknya hutan mangrove pada Kawasan Kariangau dengan seluas kurang lebih 31,21 Ha, dan Kawasan Hutan Kota Mangasari seluas 2,34 Ha. Selain itu juga dengan adanya kasus ini berakibatkan pada biota laut seperti ditemukannya ikan pesut yang mati, adanya bangkai cacing koa, dan jumlah lebih lainnya lagi yang lebih dari 100 ekor ditemukan di jalan. Selain mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, kejadian ini juga menimbulkan terbakarnya tumpahan minyak di beberapa titik perairan laut Teluk Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 WITA dan menimbulkan korban tewas sebanyak 5 orang pemancing di sekitar lokasi titik sebaran minyak yang terbakar. Dengan segala rincian kasus juga keterangan dari akibat kasus ini terjadi, maka terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dengan denda sebesar Rp15 juta, dengan subsider 1 tahun kurungan dengan memperhatikan Pasal 98 Ayat (3) UU PPLH.

Melihat pada kasus diatas, maka kasus ini termasuk kepada bagian dari delik materil, dimana delik ini ditujukan kepada akibat dari adanya suatu perbuatan perusakan dengan mengakibatkan suatu lingkungan menjadi rusak ataupun tercemar. Pada delik jenis ini juga menggunakan pembuktian ilmiah dimana peran saksi ahli dengan laboratorium sangat dibutuhkan untuk menentukan apakah lingkungan tersebut berdampak menjadi tercemar atau rusak. Jika kita berkaca pada kasus diatas, dengan penjatuhan hukuman

memperhatikan Pasal 98 Ayat (3) UU PPLH, maka pada halnya kasus ini sudah memiliki tingkat kerusakan juga jenis pidana yang berat, dimana bukan hanya membuat suatu lingkungan menjadi rusak atau tercemar, melainkan juga membuat seseorang meninggal akibat dari ulahnya. Namun jika kita teliti lebih dalam lagi pada kasus ini sebetulnya juga dapat dikaitkan kepada Pasal 98 Ayat (1), dimana pada pasal ini mengatakan mengenai bagaimana baku mutu udara ambien, air, laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sengaja dilampaui. Dimana pada kasus ini dapat kita lihat bahwa terdakwa sebetulnya sudah tahu mengenai posisi terdakwa juga awak kapal yang membawahi pipa minyak mentah, namun terdakwa masih tetap melakukan penurunan jangkar yang pada akhirnya membuat pipa tersebut putus hingga minyak mentah berceceran dan menyebabkan beberapa kerusakan pada hutan mangrove, mematikan biota laut, hingga menewaskan 5 orang.

Jika kita telaah dengan segala penerapan pasal pada kasus yang dibawa, maka dari itu contoh ini dapat menyatakan bahwa penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya sudah mulai berjalan dengan baik dan sebagaimana semestinya. Bahkan juga dapat kita lihat dari diaturnya delik pidana dalam regulasi mengenai lingkungan hidup, dimana keberadaan ini juga membuat kita lebih *aware* dan lebih bersikap bagaimana seharusnya seseorang memiliki perhatian penuh pada kesehatan juga menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menghindarinya dari segala bahaya juga kerusakannya. Penggunaan sarana pidana sebetulnya telah tepat untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan, sarana atau rumpun hukum seperti perdata ataupun administrasi belum tentu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menuntaskan segala permasalahan juga kejahatan lingkungan hidup sendiri. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia memang sekiranya perlu ditingkatkan juga diperhatikan kembali, karena pada argumennya sendiri, sanksi pidana diperlukan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat, juga kualitas dari lingkungan hidup itu sendiri, dan penggunaan sanksi pidana pun juga dapat digunakan sebagai efek atau opsi terakhir dalam membuat jera seseorang yang merusak lingkungan. Walaupun memiliki banyak keunggulan peran pidana dalam memberantas kejahatan lingkungan, terdapat pula kekurangan dari pengimplementasiannya, dimana pada kenyataannya dalam kondisi penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, dikutip dari pendapat Hartiwiningsih, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian harapan masyarakat dengan pengimplementasiannya, dimana penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia dalam sarana hukumnya masih belum diaplikasikan dengan baik, dimana dengan keterangan poin ini masih kurangnya para penegak hukum yang benar-benar mengerti juga perhatian pada penjagaan lingkungan dari menangani kasus lingkungan hidup dengan baik. Selain itu juga masih kurang tepatnya pengaplikasian jenis sanksi juga hukum yang dipilih dan ditetapkan pada suatu kasus tindak pidana lingkungan hidup, dan masih banyak lagi.¹⁴ Maka dari itu, jika dapat disimpulkan, upaya penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana semestinya sesuai dengan tujuan juga kebutuhan dari adanya UU No. 32 Tahun 2009. Walaupun sudah berjalan perlahan-lahan sebagaimana mestinya, namun pada pengimplementasiannya masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengimplementasiannya. Namun, hal ini akan tetap perlu terus di evaluasi hingga adanya kesempurnaan dari pengimplementasian

¹⁴ Mubarak, Nafi. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Islam* (5) 1 : 17.

penegakan hukumnya.

Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan oleh Negara Pada Korban Tindak Pidana Lingkungan Ditinjau dari *Green Victimology*

Berbicara mengenai perlindungan hukum, maka hal ini akan berkaitan pula dengan bagaimana seharusnya masyarakat juga negara itu sendiri bertindak untuk melindungi dan memberikan keamanan pada korban yang terkena imbas atau kerugian dari suatu kasus yang menimpanya. Jika kita berkaca pada tindak pidana lingkungan hidup, maka sebetulnya yang dapat kita katakan sebagai korban akan banyak dan luas pembahasannya, karena terdapat perbedaan jika kita berbicara mengenai suatu kejahatan lingkungan dengan kejahatan umum lainnya. Membahas mengenai kejahatan lingkungan, maka kita tidak hanya dapat berorientasi pada manusia saja, melainkan juga kita dapat memperhatikan bagaimana suatu kasus lingkungan hidup dapat berdampak kepada lingkungan itu sendiri beserta dengan seisinya. Seperti misalnya, mengenai korban kejahatan lingkungan hidup, maka korban pun juga dapat berupa hutan, biota laut, pohon, sungai, atau hal lainnya yang menjadi komponen dari lingkungan hidup. Hal ini bisa kita lihat dari contoh kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR, dimana pada putusan ini memuat kasus mengenai bocornya minyak mentah di perairan Balikpapan yang memiliki dampak terjadinya kerusakan lingkungan bahkan menyebabkan beberapa orang meninggal. Pada kasus ini dijelaskan bahwa, dengan terjadinya kebocoran minyak tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan hutan mangrove, mematikan biota laut, hingga menewaskan 5 orang. Pada rincian juga contoh kasus ini dapat membantu menjelaskan bahwa kejahatan lingkungan dapat menyebabkan kerugian pada korban yang lebih meluas lagi. Dengan matinya biota laut juga terdapatnya kerusakan hutan mangrove menandakan bahwa benar adanya korban pada kejahatan lingkungan hidup tidak hanya manusia saja, melainkan juga dapat menyangkut komponen lainnya, seperti hewan ataupun hutan.

Mengenai korban sendiri, terdapat kajian ilmu yang berbicara mengenai korban, yaitu viktimologi. Pada viktimologi sendiri juga terbagi lagi menjadi beberapa kajian yaitu, viktimologi umum, viktimologi khusus, viktimologi baru, dan viktimologi hijau. Membahas mengenai kejahatan lingkungan hidup, maka hal ini dapat kita kaitkan dengan viktimologi hijau atau *green victimology*. *Green victimology* sendiri merupakan suatu studi yang mengkaji mengenai korban kejahatan lingkungan, dimana pada studi ini membahas tentang bagaimana korban lingkungan memiliki keanekaragaman dari apa yang disebut menjadi korban. Menurut *green victimology* sendiri, korban tidak hanya terbatas pada manusia, melainkan juga yang dapat diklasifikasikan menjadi korban yaitu non-manusia seperti hewan, pohon, laut, sungai, dsbnya. Pada *green victimology* sendiri juga membahas bagaimana yang disebut sebagai korban lingkungan adalah mereka yang berasal dari generasi sekarang juga masa depan karena adanya perubahan pada lingkungan kimia, fisik, mikrobiologis, atau psikososial yang disebabkan oleh suatu kesengajaan seseorang dalam kerusakan lingkungan atau akibat dari suatu tindakan yang ceroboh, yang dilakukan oleh manusia baik per-individu atau kolektif. Selain itu juga, menurut Skinnider, mengenai korban kejahatan lingkungan hidup memiliki kualifikasinya sendiri, yaitu biasanya korban selalu tidak sadar akan fakta bahwa sebetulnya mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan. Dalam kejahatan lingkungan sendiri, biasanya

viktimisasi lingkungan seringkali baru terlihat atau terasa oleh masyarakat di kemudian hari ketika korban tersebut baru menyadari bahwa telah terjadi suatu viktimisasi terhadap diri mereka. Hal ini selaras dengan bagaimana ciri dari kerusakan lingkungan, dimana seringkali baru diketahui dampaknya setelah sekian lama terjadi (tidak seketika diketahui dampaknya). Korban kejahatan lingkungan jika kita melihat dari sudut pandang ilmu *green victimology*, mereka seringkali juga tidak mengetahui atau yakin bahwa mereka merupakan seorang korban dari seseorang yang melakukan viktimisasi terhadap diri mereka, atau juga terkadang mereka tidak mengetahui siapa pelaku yang sebetulnya bertanggungjawab atas viktimisasi yang terjadi. Penjelasan kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pemerhati atau perlindungan untuk korban dari kejahatan lingkungan itu sendiri, karena biasanya mereka merupakan seorang korban yang tidak paham mengenai siapa pihak berwajib yang dapat menangani kasus tersebut atau bagaimana mekanisme seharusnya yang ia lakukan untuk melapor ke para pihak penegak hukum.

Berkaca pada apa yang telah dikaji dalam rumpun ilmu *green victimology* ini dapat memperkuat argumen juga membuktikan bahwa dari contoh kasus yang ada, kita dapat mengkualifikasikan korban secara luas, bukan hanya 5 orang yang tewas saja, melainkan hutan mangrove ataupun biota laut yang ikut mati juga dapat dikatakan sebagai korban dari kejahatan lingkungan. Mengacu pada pandangan dari Schlosber, ia mengatakan bahwa ekosentrisme adalah melihat atau memiliki sudut pandang bahwa entitas hewan, tumbuh-tumbuhan, serta sungai, ataupun laut mempunyai nilai intrinsik yang secara patut harus dihormati.¹⁵ Melihat dari kajian ilmu *green victimology* yang sudah dijelaskan, juga bagaimana Schlosber memberikan pendapatnya mengenai kualifikasi dari korban kejahatan lingkungan itu sendiri, maka perlu sekali untuk masa kini kita memperhatikan bagaimana seharusnya hukum juga berperan sebagai payung atau pengaman bagi mereka para korban kejahatan lingkungan yang jika didefinisikan akan sangat luas pengertian juga pengelompokannya. Sekiranya dengan penjelasan juga dengan contoh kasus yang dibawakan dapat menyadarkan negara juga meluruskan pandangan masyarakat luas bahwa segala bentuk perlindungan perlu kita kerahkan untuk menjaga atau melindungi lingkungan hidup kita sendiri demi keberlangsungan hidup di masa kini juga masa depan. Berbicara kembali mengenai korban, dengan adanya penjelasan *green victimology* tersebut, maka sebetulnya juga kita dapat melihat bahwa dengan definisi korban yang meluas, maka kejahatan lingkungan juga dapat memiliki dampak ke aspek lainnya. Hal ini bisa terlihat dari klasifikasi korban kejahatan lingkungan dari tingkat kerugiannya, dimana salah satu dampak yang bisa berkaitan dengan contoh kasus diatas adalah dampak ekonomi, seperti misalnya pada contoh kasus dimana minyak mentah yang bocor mengakibatkan beberapa titik perairan tersebut terbakar hingga dapat dikatakan menjadi terkontaminasi dengan adanya ceceran minyak mentah. Selain itu juga, dengan terjadinya kebocoran minyak mentah itu pun membuat beberapa biota laut mati, yang dimana dengan matinya beberapa biota laut juga kondisi air yang terkontaminasi dengan minyak mentah, maka hal ini juga dapat berdampak ke ekonomi dari nelayan sekitar, dimana akan sulit bagi mereka untuk mencari ikan atau mencari nafkah untuk diri mereka. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kejahatan lingkungan

¹⁵Angkasa. 2020. *Green Victimology*. May 2. Accessed Juni 15, 2022. <https://www.asosiasipengajarviktologi.org/post/online-discussion-sharing-sessions>.

dapat memberikan dampak besar kepada korban baik dari sisi keselamatan hingga ke kesejahteraan ekonomi.

Melihat dari bagaimana pengimplementasian Indonesia mengatasi masalah kejahatan lingkungan juga beserta dengan perlindungan korbannya, maka sebetulnya lebih banyak pada penjatuhan sanksi administrasi ataupun dengan cara mediasi antara masyarakat dengan perusahaan atau pelaku terkait. Selain itu juga, bentuk perlindungan korban kejahatan lingkungan yang saat ini terjadi di Indonesia lebih mengedepankan pada bagaimana adanya metode mediasi, pemberian ganti kerugian pada korban, atau pemberian dana bantuan pada masyarakat. Memang pada dasarnya di Indonesia lebih banyak menggunakan penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR) karena adanya keterlibatan aktif pada pihak bersangkutan yang bersengketa. Namun, walaupun di Indonesia sudah memiliki warnanya sendiri dalam penyelesaian permasalahan lingkungan, tetap saja mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan lingkungan hidup Indonesia masih belum memiliki perlindungan hukum secara formil maupun materiil. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih belum terdapat standar mengenai berapa ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban, atau bagaimana seharusnya negara bersikap dalam memberikan rasa aman baik pada korban maupun pada masyarakat luas. Penyelesaian suatu masalah atau kejahatan lingkungan hidup biasanya dalam suatu pengadilan pidana terjadi suatu hubungan antara negara dengan pelaku saja, dimana dalam hal ini pelaku dijatuhkan berbagai macam sanksi atau pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah ia perbuat. Namun, jika kita merujuk kembali pada bagaimana penanganan korban yang seharusnya dilakukan oleh negara, hal tersebut dirasa masih kurang diberikan perhatian yang utuh. Mengingat bahwa korban bukan hanya manusia, melainkan juga pada lingkungannya itu sendiri, seharusnya kini penegak hukum Indonesia harus lebih mempertegas kembali segala regulasi juga hukuman bagi mereka yang melanggar aturan mengenai perlindungan lingkungan hidup. Selain itu juga, mengenai perlindungan korban, kini kita mengenal peristilahan *restorative justice* yang dimana peristilahan ini menunjukkan adanya posisi negoisasi antara korban dengan pelaku, dimana negara berposisi sebagai fasilitator. Mengenai *restorative justice* sendiri, suatu permasalahan akan lebih menitikberatkan penyelesaian dengan terciptanya suatu keadilan yang seimbang bagi pelaku juga korban. Dengan diterapkannya *restorative justice* ini dalam suatu pengadilan, maka pemulihan hubungan antara korban dan pelaku tidak hanya semata-merta memberikan suatu hukuman yang memberatkan pelaku saja, melainkan juga bisa dilakukan dengan berfokus pada bagaimana pemulihan yang seharusnya dilakukan atau didapatkan oleh seorang korban yang terkena rugi dari tindakan atau kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk *restorative justice* yang dapat diimplementasikan dalam penyelesaian masalah ini adalah dengan Pertemuan Restoratif atau *Restorative Conferencing*. Pada penyelesaian tersebut, kesepakatan yang kemudian dapat ditimbulkan dari para pihak seperti pelaku, korban, dan penegak hukum ialah ganti kerugian dalam masyarakat, pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan atau pencemaran, dan jika metode ini gagal pada tahap penyelesaian, maka korban dapat melaporkannya pada pihak penegak hukum untuk diselesaikan di pengadilan atau proses secara pidana.¹⁶ Pada mekanisme ini

¹⁶Imanuddin, Iman. 2018. "Pendekatan Restorative Justice" *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* (17) 2: 163.

diharapkan pelaku dapat memberikan suatu jaminan pengembalian kelestarian fungsi lingkungan hidup,¹⁷ dimana dengan diterapkannya penyelesaian *restorative justice* pada tindak pidana lingkungan hidup ini, diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab yang utuh pada pelaku untuk kemudian mengganti rugi segala kerugian atau kerusakan yang telah diakibatkannya dan memberikan suatu kontribusi atau tanggung jawab dalam upaya tindakan pemulihan lingkungan, yang menjadi salah satu upaya perlindungan pada korban tindak pidana lingkungan hidup.

Selain itu juga, upaya perlindungan korban juga dapat dilakukan oleh negara untuk korban lingkungan hidup sendiri dengan pengoptimalan perlindungan hukum berupa pembangunan berwawasan lingkungan atau *sustainable development* dimana pada hal ini dapat dilakukan suatu pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam dengan mengupayakan perlindungan beserta dengan pengembangannya. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan pada kajian *green victimology* dimana lingkungan hidup juga memiliki hak yang harus diakui untuk dilestarikan juga dilindungi. Namun pada kenyataannya lingkungan hidup sebagai bagian yang memiliki hak tersebut tidak dapat menyuarakan diri untuk mempertahankan haknya. Maka dari itu, diperlukannya lah peran dari manusia atau masyarakatnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada dirinya. Berkaca dari UU PPLH, yang dimana UU ini merupakan poros dari perlindungan lingkungan hidup, pada dasarnya UU ini tidak memuat bagaimana perlindungan hukum terhadap korban secara konkret, melainkan hanya berbicara mengenai bagaimana penjatuhan sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku. Walaupun terdapat pasal yang secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan penjatuhan sanksi pidana lingkungan hidup yang paling berat, namun adanya UU ini pun tidak dapat cukup dikatakan sebagai perlindungan kepada korban, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana korban secara konkret dapat memperoleh haknya berupa perlindungan diri dari segala kerugian yang telah menimpanya. Maka dari itu, dengan belum memadainya regulasi atau pengaturan yang ada mengenai perlindungan korban, maka negara pada posisinya yang harus menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakatnya, maka negara dapat memberikan kompensasi finansial kepada korban yang mengalami cedera atau gangguan kesehatan secara fisik dari kejahatan lingkungan hidup. Selain itu juga, pada posisinya negara pun dapat memberikan kompensasi finansial kepada keluarga korban dalam tanggungan tertentu dari seseorang yang telah meninggal atau secara fisik maupun mental tidak mampu sebagai akibat dari kejahatan lingkungan hidup tersebut.¹⁸ Sebetulnya, jika kita merujuk pada UU No. 32 Tahun 2009, pada UU tersebut belum sepenuhnya membicarakan mengenai bagaimana seharusnya perlindungan korban dilakukan. Namun, hal ini memiliki alasan tersendiri, dimana perlindungan pada korban lingkungan hidup biasanya tidak dapat ditemukan pada saat itu juga karena sulitnya melihat dampak kepada korban yang menyeluruh dari tindak pidana lingkungan hidup itu sendiri. Maka dari itu, perlu dimaksimalkannya negara dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm 162.

¹⁸ Ratna Julita, Subaidah. 2018. Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep *Sustainable Development*. Accessed Juni 15, 2022. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq9eeAuLT4AhXq7HMBHXcHDnUQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.atmajaya.ac.id%2Findex.php%2Fparadigma%2Farticle%2Fview%2F1915&usq=AOvVaw3a5PV4aXOG_pf6n-eLrILC.

memperhatikan segala bentuk perbuatan pidana lingkungan hidup beserta dengan korbannya agar juga dapat dimaksimalkan dalam memberikan kompensasi maupun restitusi kepada korban.

PENUTUP

Kesimpulan

Mengenai upaya penegakan hukumnya sendiri, sebetulnya posisi hukum pidana pada suatu kasus lingkungan hidup berbeda dengan upaya penegakan hukum lainnya seperti perdata, administrasi, ataupun upaya penyelesaian di luar pengadilan (mediasi). Jika melihat dari bagaimana penanganan kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR, maka penanganan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya sudah mulai berjalan dengan baik dan sudah tepat untuk dilakukan. Hal ini juga dapat kita lihat dari bagaimana adanya pidana dalam lingkungan hidup, dimana keberadaan ini juga membuat kita lebih *aware* dan lebih bersikap bagaimana seharusnya manusia sebagai masyarakat memiliki perhatian yang penuh pada kesehatan juga penjagaan lingkungan hidup, dan menghindarinya dari segala bahaya juga kerusakan. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia memang sekiranya perlu ditingkatkan juga diperhatikan kembali, karena sanksi pidana diperlukan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat, juga kualitas dari lingkungan hidup itu sendiri. Selain itu, terdapat pula kekurangan dari pengimplementasiannya, dimana pada kenyataannya dalam kondisi penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia masih terdapat beberapa ketidaksesuaian harapan masyarakat dengan pengimplementasiannya, dimana penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia dalam sarana hukumnya masih belum diaplikasikan dengan baik, dimana masih kurangnya para penegak hukum yang benar-benar mengerti juga perhatian pada penjagaan lingkungan yang baik. Selain itu juga masih kurang tepatnya pengaplikasian jenis sanksi juga hukum yang dipilih dan ditetapkan pada suatu kasus tindak pidana lingkungan hidup.

Kemudian juga dalam upaya perlindungan korban dalam tindak pidana lingkungan hidup jika berkaca pada kajian *green victimology* sendiri, negara tidak akan hanya bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, melainkan juga pada lingkungan hidupnya yang telah menjadi wadah, ruang, ataupun tempat tinggal bagi masyarakatnya beserta dengan isi lingkungan hidup lainnya. Jika melihat dari perlindungan korban yang saat ini dimiliki Indonesia, dirasa masih kurang upaya perlindungan yang telah diberikan oleh negara kepada masyarakatnya. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana suatu pengadilan yang masih terkesan kaku dalam mengadili atau pihak berwenang yang masih berprinsip memberikan keadilan hanya dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya pada pelaku, tetapi tidak memikirkan bagaimana seharusnya juga sisi korban diperhatikan suaranya dalam suatu proses pengadilan pada tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu juga, regulasi atau pengaturan yang dimiliki oleh Indonesia pada tindak pidana lingkungan hidup pun masih kurang memuat dan memperhatikan bagaimana seharusnya perlindungan diberikan kepada korban. Mengenai hal ini, UU No. 32 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai bagaimana penjatuhan sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku. Walaupun terdapat pasal yang secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan penjatuhan sanksi pidana lingkungan hidup yang paling berat, namun adanya UU ini pun tidak dapat cukup dikatakan

sebagai perlindungan kepada korban, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana korban secara konkret dapat memperoleh haknya berupa perlindungan diri dari segala kerugian yang telah menyimpannya.

Saran

Maka dari itu, dalam upaya penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia dirasa sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana semestinya sesuai dengan tujuan juga kebutuhan dari adanya UU PPLH. Walaupun sudah berjalan perlahan-lahan sebagaimana mestinya, namun pada pengimplementasiannya masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengimplementasiannya. Namun hal ini akan tetap perlu terus di evaluasi oleh pihak terkait hingga adanya kesempurnaan dari pengimplementasian penegakan hukumnya. Juga mengenai upaya perlindungan korban tindak pidana lingkungan hidup yang dapat diberikan negara, dengan belum memadainya regulasi atau pengaturan yang ada mengenai perlindungan korban, maka negara pada posisinya yang harus menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakatnya. Negara dapat memberikan kompensasi finansial kepada korban yang misalnya mengalami cedera atau gangguan kesehatan secara fisik dari kejahatan lingkungan hidup. Selain itu juga, pada posisinya negara pun dapat memberikan kompensasi finansial kepada keluarga korban dalam tanggungan tertentu dari seseorang yang telah meninggal atau secara fisik maupun mental tidak mampu sebagai akibat dari kejahatan lingkungan hidup tersebut. Perlu rasanya untuk dimaksimalkan kembali peran negara dalam memperhatikan segala bentuk perbuatan pidana lingkungan hidup beserta dengan korbannya agar juga dapat dimaksimalkan dalam memberikan kompensasi maupun restitusi kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Danusaputro, Munadjat. 1998. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta.
- Hamzah, Adi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Mansur, Didik dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafito Persada.
- Soeroso, R. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Jurnal/Artikel

- Angkasa. 2020. "Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management". *Jurnal Media Hukum* (27) 2.

- Immanudin, Iman. 2018. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup" *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* (17) 2.
- Ismail, Dian Ekawati. 2009. "Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan". *Jurnal Legalitas* (2) 1.
- Mubarak, Nafi. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana Islam* (5) 1.
- Putri, Sindy Riani, Shane Evelina, dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah. 2021. "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma *Green Victimology*". *Jurnal Lex Generalis* (2) 12.
- Ratna Julita, Subaidah. 2018. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep *Sustainable Development*". *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* (3) 1.

Sumber Website

- Koesnadi Hardjasoemantri & Harry Supriyono. "Sejarah Lingkungan Hidup". <http://repository.ut.ac.id/4372/1/LING1121-M1.pdf>.
- Wahyu Nugroho. 2016. "Definisi Dari Lingkungan Hidup". <https://dinh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup/>.
- Wijoyo, Suparto. 2013. "Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup". https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_lingkungan_hidup.pdf.
- Yahyanto. 2011. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan". <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9253/YAHYANTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.